

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 🖀 (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 42 /SK/DIR/RSAS/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR :13.a/SK/DIR/RSAS/I/2020
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN
ANGGARAN 2020

DIREKTUR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam mengelola kegiatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sehingga perlu penggantian;
 - b. bahwa dengan adanya penggantian personil pejabat pelaksana teknis kegiatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu melakukan perubahan ketiga atas Keputusan Direktur tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan tahun anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan kedua Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gorontalo Nomor: 14/SK/DIR/RSAS/I/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- 8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 01.a /8/I/2011 Tahun 2011tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-Diklat/
 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- 10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Memperhatikan : Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.

H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Perubahan Ketiga Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 13.a/SK/DIR/RSAS/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran dalam pengajuan SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa dan belanja modal.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada RBA Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 14/SK/DIR/RSAS/I/2020 tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 01/SK/DIR/RSAS/I/2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.
 Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor :
 13.a/SK/DIR/RSAS/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2020.

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2020 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM Pembina Utama Muda Nip: 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- . Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
 - 3. Arsip.

LAMPIRAN:

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR 13.a/SK/DIRE/RSAS/I/2020 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR: 42 /SK/DIR/RSAS/VII/2020

TANGGAL: 24 JULI 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
	TITIEK S. WANTOGIA, SH NIP. 198502222009012002	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN MEDREC	- Penyediaan Dokumen Gambar dan RAB Pembangunan Rumah Sakit * Pembuatan RAB dan Gambar Rencana Rehabilitasi Ruang Operasi * Pembuatan RAB dan Gambar Rencana Rehabilitasi Gedung G4 * Pembuatan RAB dan Gambar Rencana Pengembangan NICU * Pembuatan RAB dan Gambar Bangunan Gudang Medical Record - Penyediaan jasa terhadap pengadaan barang dan jasa * Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Pengawasan Pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah * Pengawasan Pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah * Biaya Makanan dan Minuman Rapat Reviu APIP - Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual * Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual	RBA RBA DAK	A There

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640430 199803 1002